

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A07
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
		Halaman :

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Immawati	Kaprodi		
3. Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian	Immawati	Kaprodi		



1. Definisi Istilah	Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
2. Rasionale	<p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>Selanjutnya standar pengelolaan sebagaimana tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Penetapan pengelolaan pembelajaran tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi.</p>
3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi, kaprodi harus melakukan pengelolaan pembelajaran agar tercapai mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan paling lambat tahun 2018
4. Strategi Pencapaian Standar	<p>a) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.</p> <p>b) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan penyelenggaraan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>c) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik</p> <p>d) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>e) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengembalian keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran</p> <p>f) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan penyusunan kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan</p>

	<p>g) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>h) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan</p> <p>i) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>j) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan pembuatan panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>k) Pimpinan perguruan tinggi dan kaprodi melakukan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
<p>5. Indikator Pencapaian Standar</p>	<p>a) Perguruan tinggi memiliki kurikulum dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah.</p> <p>b) Perguruan tinggi memiliki program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>c) Perguruan tinggi memiliki sistemik yang menciptakan suasana akademik budaya mutu yang baik</p> <p>d) Perguruan tinggi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran</p> <p>e) Perguruan tinggi memiliki pelaporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pembangunan mutu pembelajaran</p> <p>f) Perguruan tinggi memiliki dokumen kebijakan, rencana strategis, dan organisasi terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan</p> <p>g) Perguruan tinggi menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>h) Perguruan tinggi melakukan peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan</p> <p>i) Perguruan tinggi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran</p> <p>j) Perguruan tinggi memiliki dokumen panduan</p>



	<p>perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen</p> <p>k) Perguruan tinggi melakukan pelaporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<p>a) Direktur Akper Dharma wacana Metro</p> <p>b) Pudir II</p> <p>c) Kaprodi</p>
7) Referensi	<p>1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</p> <p>2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p>